



PUTUSAN

Nomor: 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT LIAPUTRI PERDANA, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 21 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Oktober 1987, di hadapan Notaris Ny. Esther M. Sulaiman, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2801.HT.01.01.th.'89 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tertanggal 1 April 1989 dan penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Liaputri Perdana, tertanggal 01 September 2010, di hadapan Notaris Bliamto Silitonga, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-46745.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Liaputri Perdana, tertanggal 04 Oktober 2010, selanjutnya beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 29 Unit F2, Jalan MH Thamrin Kavling Nomor 28-30, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 01 September 2021, dihadapan Notaris Andi Sona Ramadhani, S.H., M.Kn., dan telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0454638 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana. Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya berdasarkan Pasal 10 Akta Nomor 21 tentang Pendirian Perseroan

Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Oktober 1987, dihadapan Notaris Ny. Esther M. Sulaiman, S.H., yang bernama Janette Jesslyn Bahareksa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.0025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tertanggal 12 Agustus 2022, dihadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., telah sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09.0043603 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana, tertanggal 12 Agustus 2022, dengan ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada:

1. Muhammad Ichsan, S.H;
2. Afdalis, S.H., M.H., AWP., CPCLE;
3. Ahmad Munir Ali Ichsan, S.H;
4. Aris Munandar, S.H., M.H;
5. Rian Novita Sari, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti No. 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245. Domisili *E-Court*: aliichsan.kantorhukum@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**
berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, S.H., Nomor 10, RT 1/RW 3,
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb., Jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta, dan

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 252.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 319/PEN-DIS/TF/2023/PTUN-JKT tertanggal 25 Juli 2023 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 319/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT tertanggal 25 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 319/PEN/TF-PPJS/2023/PTUN-JKT tanggal 25 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 319/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 319/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT tertanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;
7. Surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 319/G/TF/2023/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya:

Adapun Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah “Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.”

II. KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;

Halaman 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*”;

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

“1. *Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

4. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

“*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka

Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

6. Bahwa berdasarkan kutipan dari angka 1 sampai dengan angka 5 kewenangan mengadili tersebut yang dihubungkan dengan Objek Sengketa *in casu* maka dapatlah diketahui tindakan Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pemerintahan, yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan karenanya tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa di atas adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebab Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Sehingga dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut adalah nyata termasuk Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan, yang mana Tindakan tersebut merugikan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan gugatan/sengketa Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Pasal 47 : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50 : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;

Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa “keputusan tata usaha negara” dan frasa “sengketa tata usaha negara” harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
5. Bahwa lain selanjutnya kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, adalah juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:
- Angka 5 : “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat Tindakan Pemerintahan”;
- Angka 6 : “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat tidak dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
6. Bahwa dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:
- “(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;*
7. Bahwa Objek Sengketa adalah tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, antara lain:
- 7.1. Bahwa Penggugat dirugikan dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

7.2. Bahwa Penggugat telah membayar kewajiban finansial berupa pembayaran iuran tetap yang dibayarkan tiap tahun dengan nominal yang sangat besar sehingga telah memberikan sumbangsi terhadap APBN. Namun Penggugat merasa sangat dirugikan karena hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Penggugat belum dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

7.3. Bahwa kerugian Penggugat secara faktual adalah tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan Izin lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif;

7.4. Bahwa terhalangnya Penggugat dalam memberi sumbangsi tambahan pendapatan negara lainnya dari sektor pertambangan dan sumbangsi dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

7.5. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Penggugat mengirimkan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yang merupakan kewajiban dan kewenangan Tergugat, melalui surat elektronik;

7.6. Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan terhadap tindakan Tergugat tersebut setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yang merupakan kewajiban dan kewenangan Tergugat namun ditolak/tidak dapat diproses berdasarkan balasan surat dari Tergugat Nomor:

Halaman 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tertanggal 5 Januari 2023, yang diterima Penggugat melalui alamat surat elektroniknya pada tanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penggugat;

8. Bahwa tindakan pemerintahan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, berisi sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum, dan yang dirugikan secara faktual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai dasar mengajukan gugatan perkara *a quo* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat dengan tindakannya berupa sifat tidak bertindak yang merupakan kewenangan dan kewajibannya telah

Halaman 12 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat, yang akan Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Penggugat;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa selanjutnya dalam pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*):

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya”;

3. Bahwa tenggang waktu pada angka 1 yaitu “Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” dan mengacu pada angka 2 “dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja”;

Jika mengacu pada surat dari Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Maret 2023 pada alamat surat elektronik Penggugat, yang pada intinya berisi terkait tidak dapat diproses untuk masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas Permohonan Penggugat;

Halaman 13 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



4. Bahwa dari uraian tenggang waktu atas Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut di atas dapatlah disimpulkan pendaftaran/pengajuan Gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja;

V. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

"Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif";

2. Bahwa Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat yang tidak bertindak (*omission*) berupa sifat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 14 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



3. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 karena tindakan Tergugat dengan sifat tidak bertindak (*omission*) berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

"Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif";

VI. POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Angka Romawi I sampai dengan Angka Romawi V Gugatan ini, juga merupakan bagian dari Angka Romawi VI (bagian Posita/Dasar dan Alasan Gugatan);
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan terkait Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur pada Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana;

Halaman 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral, khususnya komoditas pertambangan nikel, sesuai dengan akta pendirian maupun akta perubahan terakhir;
4. Bahwa pada 2 Mei 2018, Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
5. Bahwa dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;
 - “(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 16 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan surat balasan Tergugat kepada Penggugat, ada salah satu poin dari surat balasan tersebut yaitu Penggugat dimasukkan ke dalam kategori Diktum Ketujuh dan mengikut pada Lampiran III Kepmen sebagaimana dimaksud dalam poin ini;

7. Bahwa berdasarkan poin di atas, Tergugat terikat pada ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

Bahwa untuk menjadi pertimbangan, pada poin huruf a angka 1, tidak ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun petunjuk teknis bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yang mengatur terkait “menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara”, yang dikenal hanyalah “batal atau tidak sah”, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada poin a angka 2, meluruskan kepada Tergugat, bahwa sudah ada nomenklatur baku Majelis Hakim dalam memutus suatu sengketa, yang mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

- “(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:
- a. Melakukan tindakan pemerintahan;
 - b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan;

Halaman 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menghentikan tindakan pemerintahan.

Dapat disimpulkan, bahwa tidaklah mungkin Izin Usaha Pertambangan Penggugat dapat di masukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), jika ketentuan pada poin huruf a angka 1 & 2 Diktum Ketujuh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan harus terpenuhi. Maka, seharusnya ada pengecualian terkait persyaratan pada Diktum Ketujuh Kepmen sebagaimana dimaksud;

Lagipula jika kita berbicara terkait sah atau tidak sahnya keputusan, kita harus memperhatikan apa yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- “(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - dibuat sesuai prosedur; dan;
 - substansi yang sesuai dengan objek keputusan”;

Kemudian pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- “(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
- dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang;
 - dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui wewenangnya; dan/atau;
 - dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”;

Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- “(1) keputusan berakhir apabila:
- habis masa berlakunya;
 - dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;

Halaman 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau;
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Penggugat adalah Sah jika mengacu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga masih memiliki hak yang melekat kepadanya dan juga belum berakhir jika berdasar pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun sayangnya, Tergugat seolah mempersyaratkan bahwa “harus memiliki persoalan terkait keabsahan dahulu baru dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan”, yang artinya tidak mungkin Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, dikarenakan belum pernah ada yang mempersoalkan terkait keabsahan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, yang jika Penggugat harus menunggu ada yang mempersoalkan keabsahan Izin Usaha Pertambangan Penggugat semakin besar potensi kerugian yang akan diterima oleh Penggugat;

Selanjutnya, Penggugat telah memenuhi dan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Sebagai apa yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat agar Penggugat di masukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

8. Bahwa berdasarkan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang berisi sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Salinan nomor induk berusaha;

Halaman 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) NPWP Badan Usaha;
- 4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- 5) Salinan:*)
 - a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
 - ii. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; atau;
 - b) Laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dan meminta tindakan korektif untuk mendaftarkan IUP;
- 6) Salinan akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan;
- 7) Dokumen:
 - a) Izin IUP yang masih berlaku bagi pemohon pendaftaran IUP berdasarkan hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh; atau;
 - b) Dokumen Izin IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, bagi permohonan pendaftaran IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan

Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan atau IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam;

Keterangan:

*) tidak diperlukan bagi permohonan pendaftaran IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- 2) Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai system informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan lintang dan garis bujur, serta menggunakan system koordinat geografis;
- 4) Koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah bagi permohonan yang berasal dari laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesembilan; dan;
- 5) Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;

c. Persyaratan teknis:

- 1) Laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau;
- 2) Persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;

d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang

Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan;

- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsector mineral dan batubara;
9. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang menjadi kewajibannya berdasarkan poin-poin pada angka 8 dalam posita ini, agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hingga saat ini, masih saja belum terdaftar dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
10. Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat, Nomor: T-44/MB.04/DBM.PU/2023, hal: Tanggapan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana, tertanggal 5 Januari 2023 (selanjutnya disebut surat tanggapan Tergugat) pada alamat surat elektronik Penggugat: ptliaputri02@gmail.com pada tanggal 9 Maret 2023;
 - 10.1. Pada angka 2 surat tanggapan Tergugat, pada intinya berisi Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - a) Bahwa pada poin huruf a angka 7 huruf a) dan b) halaman 37 bagian Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai KEPMEN), disebutkan bahwa “a) Perizinan IUP yang masih berlaku bagi permohonan pendaftaran IUP berdasarkan hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH; atau b) dokumen perizinan IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari IUP tahap

Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, bagi permohonan pendaftaran IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan atau IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam”;

- b) Bahwa Penggugat sebagaimana surat tanggapan Tergugat, masuk ke dalam ketentuan Diktum Ketujuh, yang artinya Penggugat hanya memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan IUP yang masih berlaku dan tidak memiliki kewajiban untuk tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional, karena kewajiban untuk tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional hanya untuk yang masuk ketentuan Diktum Kesembilan dan Diktum Keenam;

10.2. Bahwa pada angka 3 surat tanggapan Tergugat, dicantumkan bahwa pada intinya harus ada putusan yang amar putusannya memuat: a. amar putusan memuat: 1) Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau 2) Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

- a) Bahwa apa yang tertuang pada poin huruf a angka 1) pada angka 10.2. di atas terkait ketentuan amar putusan, tidak ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun petunjuk teknis bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yang mengatur terkait “menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara”, yang dikenal hanyalah “batal atau tidak sah”, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

b) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, harusnya Penggugat tetap diproses berdasarkan putusan yang ada saat Penggugat melakukan permohonan pertama kali, karena nomenklatur yang ditentukan oleh KEPMEN tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan turunan yang menjadi petunjuk teknis majelis hakim dalam memutus perkara;

c) Bahwa apa yang tertuang pada poin huruf a angka 2) pada angka 10.2. di atas terkait ketentuan amar putusan, seolah Penggugat digiring untuk mempersoalkan terkait pemrosesan pendaftaran IUP dahulu agar dapat memenuhi ketentuan dan terdaftar dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan IUP yang memenuhi ketentuan. Selain itu dapat pula dinilai bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik berupa tidak akan memproses pendaftaran IUP Penggugat jika tidak melalui proses litigasi, padahal tanpa proses litigasi pun seharusnya Penggugat tetap dapat diproses pendaftaran IUPnya selama memenuhi persyaratan lainnya;

10.3. Bahwa pada angka 4 surat tanggapan Tergugat, Penggugat diwajibkan untuk menyampaikan SK Pencadangan Wilayah;

a) Bahwa Penggugat memang tidak memiliki SK Pencadangan Wilayah karena memang yang diterbitkan oleh pejabat saat itu di Kabupaten Luwu Timur bukanlah SK Pencadangan Wilayah melainkan SK KP (Kuasa Pertambangan) dan Penggugat telah memiliki SK KP (Kuasa Pertambangan);

b) Bahwa berdasarkan surat tanggapan Tergugat kepada perusahaan lain, kami temukan bahwa SK Pencadangan Wilayah dan/atau SK KP juga merupakan sebuah persyaratan. Namun perlu diketahui bahwa ada nomenklatur

Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dan/atau” yang artinya dapat keduanya maupun salah satunya. Sehingga, seharusnya Penggugat harus dikategorikan telah memenuhi persyaratan administratif karena telah memiliki salah satu SK yang dimaksudkan pada poin a);

10.4. Bahwa pada angka 5 surat tanggapan Tergugat, berdasarkan hasil penelusuran kami. Ditemukan ada Izin Usaha Pertambangan Lain yang berada dalam WPN, yang artinya persyaratan ini tidaklah mengikat bagi Penggugat dikarenakan ada juga perusahaan lain yang memiliki persoalan yang sama;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;*
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Bahwa aturan di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat. Maka berikut kami akan uraikan:

11.1. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, jika mengacu pada surat tanggapan Tergugat, menyampaikan bahwa adanya tumpang tindih pada WIUP Penggugat. Namun sebagai pertimbangan, bahwa buktinya ada WIUP perusahaan lain yang tumpang tindih dengan komoditas lain namun tetap dimasukkan

Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

Artinya ketentuan ini dapat dikesampingkan dan Penggugat menuntut agar diperlakukan sama seperti perusahaan lain sebagaimana dimaksud di atas. Lagi pula, dasar yang dijadikan alasan oleh Tergugat adalah merupakan "produk baru", sementara Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan sejak tahun 2008 hingga 2011. Seharusnya, produk yang digunakan untuk menguji WIUP Penggugat adalah yang lebih lama daripada Izin Usaha Pertambangan Penggugat;

11.2. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak;*

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, jika mengacu pada surat tanggapan Tergugat kepada perusahaan lain, jika terdapat belum terpenuhinya kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak, akan diuraikan dalam surat tanggapan tersebut. Akan tetapi, dalam surat tanggapan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak mencantumkan adanya belum terpenuhinya kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak oleh Penggugat; Sehingga, untuk persyaratan ini harusnya Penggugat dikategorikan telah memenuhi ketentuan;

11.3. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, jika mengacu pada surat tanggapan Tergugat kepada perusahaan lain, jika terdapat belum terpenuhinya kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan diuraikan dalam surat tanggapan tersebut. Akan tetapi, dalam surat tanggapan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak mencantumkan adanya belum terpenuhinya kewajiban teknis dan

Halaman 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga, untuk persyaratan ini harusnya Penggugat dikategorikan telah memenuhi ketentuan.

12. Bahwa berdasarkan uraian pada poin di atas sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;*
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

14. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, Tergugat barulah akan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, jika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksudkan.

Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan aturan pada poin ini, Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan agar mendapatkan putusan pengadilan dan agar menjadi dasar bagi Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

15. Bahwa ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa serta berhak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hal itu tidak bisa terealisasi karena tindakan Tergugat;

16. Bahwa Tergugat juga terikat pada ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

17. Bahwa dengan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan dalam perkara *a quo*, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, diantaranya:

a. Asas kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan

Halaman 28 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang mana dalam perkara *a quo*, Tergugat sudah sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya. Selanjutnya, “keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Tergugat tidaklah menegakkan keadilan dalam kebijakannya karena ada Izin Usaha Pertambangan dari perusahaan lain yang dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sementara Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Sehingga, Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak mendapatkan kejelasan terhadap haknya;

b. Asas Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat.

Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Sementara, ketika kita berbicara terkait kepentingan berarti adanya keterikatan para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat). Penggugat memiliki hak untuk dimasukkan Izin Usaha Pertambangannya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat dalam rangka menjaga dan menjamin keberlangsungan usahanya, serta berkewajiban untuk melengkapi persyaratan dan membayar penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, Tergugat memiliki hak untuk menerima syarat-syarat yang dipersyaratkan dan berkewajiban untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun faktanya, Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, yang berdampak pada banyaknya kerugian serta terlanggarnya hak Penggugat;

c. Asas Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Jika kita berfokus pada frasa “tidak diskriminatif” berarti Tergugat haruslah memberikan perlakuan yang sama antara perusahaan lain dan Penggugat. Dalam hal ini, seharusnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat juga harus dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha

Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun Tergugat hanya memasukkan Izin Usaha Pertambangan perusahaan lain ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

18. Bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena Tindakan Tergugat adalah nyata sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
19. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima, karena faktanya Izin Usaha Pertambangan Penggugat adalah sah, masih berlaku, dan memenuhi ketentuan sehingga berhak untuk memperjuangkan haknya, dan karena itu pula maka Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yang melanggar hak Penggugat adalah nyata Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka patut Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sebagai suatu upaya untuk memulihkan kembali Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *in casu* Tergugat;

21. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, Tindakan Pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Objek Sengketa yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai basis data Izin Usaha Pertambangan Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada perkara *a quo*, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2023 pada pokoknya:

Dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan;
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP

Halaman 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540/017/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Liaputri Perdana;

Halaman 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya

Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan yang dibalas oleh Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Maret 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga mengakui sebenarnya Tergugat telah membalas surat dari Penggugat melalui Surat Nomor T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian sepatutnya yang digugat oleh Penggugat adalah surat dari Tergugat dan bukannya tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak cermat dalam menentukan Objek Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan

Halaman 37 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan;

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;

Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau;
 - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka

Halaman 39 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;

24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;

Halaman 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 4 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Perseroan Terbatas Nomor 21, tanggal 12 Oktober 1987, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Cianjur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2801.HT.01.01.th.'89 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Liaputri Perdana, tanggal 1 April 1989, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Liaputri Perdana Nomor 05, tertanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0043603 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK 1871206602940001 atas nama Janette Jesslyn Bahareksa, (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT Liaputri Perdana, Perihal: Tanggapan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana, (hasil cetak);

Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Tanggapan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana dari Tim Pelayanan Usaha Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui e-mail yang ditujukan kepada Direksi PT Liaputri Perdana, (hasil cetak);
8. Bukti P – 8 : Surat Direktur PT Liaputri Perdana Nomor: 024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, perihal: Pendaftaran Akun MODI PT. Liaputri Perdana, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2410210008645 Nama Pelaku Usaha PT Liaputri Perdana yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Oktober 2021, (hasil cetak);
10. Bukti P – 10 : NPWP: 01.327.188.7-002.000 atas nama PT. Liaputri Perdana, (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Direktur PT. Liaputri Perdana Nomor: 001/Surat-LP/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Perihal: *Beneficial Owner* beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/025/TAMBEN & LH/ TAHUN 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (LT.ML.013) tanggal 06 Februari 2008 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/TAHUN 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.013) tanggal 07 Januari 2009 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 11 November 2010 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Peta Konsensi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, (fotokopi sesuai print out);
17. Bukti P – 17 : Laporan Studi Kelayakan PT Liaputri Perdana Tahun 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Lembar Persetujuan Nomor: 540/39/LP.SK/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Tokalimbo, Bantilang dan Masiku, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan PT. Liaputri Perdana (IUP Eksplorasi No. 540/024/DESDM/TAHUN 2010), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Laporan Eksplorasi PT. Liaputri Perdana (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Lembar Persetujuan Nomor: 540/31/LP-E/2011 tanggal 25 Februari 2011 Laporan Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel di Desa Tokalimbo, Bantilang dan Masiku, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan PT. Liaputri Perdana (SKKPE No. 540/03.A/DESDM/TAHUN 2009 tanggal 07 Januari 2009), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Kerangka Acuan Amdal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Dokumen Andal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Masiku, Bantilang, Tokalimbo Luwu Timur 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Laporan Rencana Pascatambang PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, (fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 660.1/186.A/SD/III/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 82020919140959 tanggal bayar 20 September 2022 melalui Bank Mandiri total setoran 5.41,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P – 29 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820231002282025 tanggal bayar 09 Oktober 2023 nama Perusahaan PT. Liaputri Perdana, Total Setoran 5.410,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD), satus sudah dibayar, Keterangan Pembayaran luran Tetap Operasi Produksi An. PT. Liaputri Perdana Tahun 2022, (hasil cetak);
30. Bukti P – 30 : Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 135.K/201/M.PE/1996 Tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara, tanggal 20 Maret 1996, (fotokopi sesuai fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Kronologis Perizinan Usaha Pertambangan PT Citra Lampia Indonesia (Ex. PT Citra Lampia Mandiri), (hasil cetak);
32. Bukti P – 32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/G/2022/PTUN.MKS tanggal 6 April 2022, (hasil cetak);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 dan AD.1 sampai dengan AD.4, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, (hasil cetak);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02.MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha

Halaman 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 beserta lampirannya,
(hasil cetak);

3. Bukti T – 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, (hasil cetak);
4. Bukti T – 4 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Nomor: T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT Liaputri Perdana, Hal: Tanggapan Pendaftaran Akum MODI PT Liaputri Perdana, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Nota Dinas Nomor: 824/MB.03/CBP.PW/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Hal: Hasil Evaluasi Kewilayahan IUP PT. Carano, PT. Chatra Dharmayasa dan PT. Liaputri Perdana beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Laman SIPP PTUN Makassar dalam perkara Nomor: 28/G/TF/PTUN.MKS antara:
 1. PT Tegak Lurus;
 2. PT Arghada Narasik;
 3. PT Carano;
 4. PT Rahmatika;
 5. PT Liaputri Perdana;
 6. PT Chatra Dharmayasa;
 7. PT Ratu Sarana;Lawan:
Bupati Kabupaten Luwu Timur, (hasil cetak);

AD Informadum:

1. AD.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, (print out);

Halaman 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AD.2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2023 Tentang Pendoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, (print out);
3. AD.3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (print out);
4. AD.4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, (prin out);

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2023 sedangkan untuk Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum jawaban tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu

Halaman 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, yang pada pokoknya adalah mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi tentang gugatan tidak cermat, tidak lengkap (*obscuur libel*);

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi pertama dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, Propinsi dan selanjutnya telah dilakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dan sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) suatu gugatan, Pengadilan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah : "sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 merumuskan

Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa : Tindakan Administrasi Pemerintahan atau tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas siapa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan di atas, maka yang harus dijadikan pijakan berikutnya adalah apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sedangkan tindakan Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya kepada Tergugat bukan menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian bertitik tolak pada objek sengketa di atas, kewenangan untuk melakukan pemrosesan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan

Halaman 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan ada pada Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau dalam konteks perkara ini ada pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak, Jelas Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua perihal gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*), di mana Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP-nya, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, dan Penggugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya sehingga Tergugat tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

Halaman 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berisi identitas para pihak baik dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscurus libel*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, juga mendalilkan pada pokoknya bahwa seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Surat jawaban Tergugat Nomor T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 5 Januari 2023 (bukti P-6=T-4) bukan tindakan Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, bahwa mengenai kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyikapi permohonan Warga Masyarakat dengan batasan waktu kewajiban untuk melakukan tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ialah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 huruf E angka 3. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertanggal 12 September 2022 (Bukti P-8) dan tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, baru ditanggapi tanggal 5 Januari 2023, sebagaimana diberitahukan pada Penggugat melalui surat elektronik perihal Tanggapan Pendaftaran Akun Modi PT Liapuri Perdana, pada tanggal 9 Maret 2023 (bukti P-7) sehingga telah melewati kewajiban untuk menanggapi permohonan Penggugat, sehingga menurut hemat Pengadilan, surat Tergugat tersebut adalah surat yang bernilai korespondensi semata, sehingga sudah berdasar hukum dalil Tergugat tersebut untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat berdasarkan Surat No.024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana (vide Bukti P-8), dan diketahui Penggugat melalui surat elektronik pada tanggal 9 Maret 2023 (Bukti P-7), selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo tanggal 24 Juli 2023 sehingga menurut hemat Pengadilan, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka menurut Pengadilan masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat in casu PT. Liaputri Perdana merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai legalitas sebagai Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam:

Halaman 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 21, tanggal 12 Oktober 1987, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Cianjur dan telah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2801.HT.01.01.th.'89 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Liaputri Perdana, tanggal 1 April 1989 (vide bukti P-1 dan Bukti P-2);
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Liaputri Perdana Nomor 05, tertanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-3) dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0043603 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana (Bukti P-4);
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2410210008645 Nama Pelaku Usaha PT Liaputri Perdana yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Oktober 2021 (Bukti P-9);
 - d. Data dan Informasi PT Liaputri Perdana berupa Daftar susunan Pengurus, Daftar Pemegang Saham, beserta fotokopi KTP dan NPWP sebagaimana surat No. 001/Surat-LP/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 Hal Beneficial Owner sebagaimana surat yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-11);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh dan berupa:
- a. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/025/TAMBEN & LH/ TAHUN 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (LT.ML.013) tanggal 06 Februari 2008 (Bukti P-12);
 - b. Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/TAHUN 2009 Tentang Pemberian

Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.013) tanggal 07 Januari 2009 (Bukti P-13);
- c. Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 11 November 2010 (Bukti P-14);
- d. Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 beserta lampirannya (Bukti P-15);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (*vide* bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 berupa keputusan-keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Kepada PT Liaputri Perdana, tentang Persetujuan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi dan Keputusan yang diberikan kepada Penggugat tentang Persetujuan IUP Operasi Eksplorasi serta Izin Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi kepada Penggugat);
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada negara sebagaimana bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode billing : Kode Billing 82020919140959 tanggal bayar 20 September 2022 melalui Bank Mandiri total setoran 5.410,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD) (vide Bukti P-28), Pembayaran PNPB dengan Kode Billing Kode Billing: 820231002282025 tanggal bayar 09 Oktober 2023 nama Perusahaan PT. Liaputri Perdana, Total Setoran 5.410,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD), (vide Bukti P-29) ;

6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa:

- Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT Liaputri Perdana / Masiku, Bantilang, dan Tokalimbo, Luwu Timur Tahun 2010 , beserta lampiran lembaran persetujuan (Bukti P-17 dan P-18);
- Dokumen Andal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Masiku, Bantilang, Tokalimbo Luwu Timur 2010, (Bukti P-22);
- Dokumen Kerangka Acuan Amdal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010 (Bukti P-21);
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (Bukti P-23);
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (Bukti P-24);
- Laporan Rencana Pascatambang PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (bukti P-25)
- Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-26);

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan Surat No.024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana dan telah ditanggapi Tergugat dengan surat Nomor T-44/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 5 Januari 2023 (bukti P-6=T-4) yang diketahui Penggugat dengan surat elektronik tanggal 9 maret 2023 (bukti P-

Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) namun telah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi permohonan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 huruf E angka 3, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan dalam formal gugatan tersebut diatas sehingga terhadap permohonan Penggugat disimpulkan sebagai permohonan yang tidak ditanggapi/diabaikan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, meski demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi Objek Sengketa tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas Objek Sengketa dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen 26 Tahun 2018:

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT berupa yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat No.024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022, Perihal Permohonan Pendaftaran Akun Modi PT Liaputri Perdana sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak, ternyata yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah pada aspek prosedur dan substansi yakni apakah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Liaputri Perdana ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat permohonan Penggugat telah tepat atau tidak secara prosedur dan substansinya, sehingga Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi yang menjadi pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat dengan Surat No.024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022, Perihal Permohonan Pendaftaran Akun Modi, terdaftar sebagai IUP tercatat di Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan (vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan pada halaman 6 (enam) jawabannya bahwa pada pokoknya Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi

Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*);

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat No.024/MESDM/REG-MODI/DIR-LP/IX/2022,, (bukti P-8) merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan Keberatan dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Aspek Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi dari objek sengketa, pada pokoknya Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, merumuskan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan di atas, maka sebagai dasar penilaian mengenai aspek substansi adalah apakah Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut dan selanjutnya norma kedua ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 diketahui bahwa tidak terdapat WIUP lain di lokasi tambang Penggugat sehingga WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain; Bahwa pada persidangan Tergugat mengajukan bukti T-5 berupa nota dinas dan lampiran Plotting Peta IUP Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat tumpang tindih sebagian dengan area WPN, hutan lindung dan APL, menurut hemat Pengadilan bahwa bukti T-5 tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan sebagai data yang valid sehingga terhadap bukti tersebut dapat digunakan sebagai fakta hukum dalam persidangan. Disisi lain Pengadilan menilai, pada faktanya Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 (Bukti P-15) yang izin berlakunya selama 20 Tahun sampai dengan tanggal 25 Maret 2031. Bahwa terhadap bukti tersebut tidak pernah dibatalkan dan/atau dicabut oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang ataupun oleh Pengadilan. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada asas *presumption iustae causa* atau asas *pruduga rehtmatig* demi hukum dan keadilan Pengadilan menilai bukti T-5 patut untuk dikesampingkan;

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

Bahwa bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), oleh Penggugat dengan kode billing : 82020919140959 tanggal bayar 20 September 2022 melalui Bank Mandiri total setoran 5.410,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD) (vide Bukti P-28), Pembayaran PNBP dengan Kode Billing Kode Billing: 820231002282025 tanggal bayar 09 Oktober 2023 nama Perusahaan PT. Liaputri Perdana, Total Setoran 5.410,00 (USD) Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh (USD), (vide Bukti P-29), dan terhadap kekurangan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP terhadap Penggugat tetap dibebankan sebagai pajak terhutang;

- c. Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa:

- Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT Liaputri Perdana / Masiku, Bantilang, dan Tokalimbo, Luwu Timur Tahun 2010 , beserta lampiran lembaran persetujuan (Bukti P-17 dan P-18);
- Dokumen Andal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Masiku, Bantilang, Tokalimbo Luwu Timur 2010, (Bukti P-22);
- Dokumen Kerangka Acuan Amdal Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010 (Bukti P-21);
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (Bukti P-23);
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Liaputri Perdana Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2010, (Bukti P-24);
- Dokumen Laporan Rencana Pascatambang PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (bukti P-25);

Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT. Liaputri Perdana Desa Masiku, Bantilang dan Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi semua persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan sehingga Tergugat wajib dan seharusnya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku sampai tanggal 25 Maret 2031;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena objek sengketa telah dinilai cacat secara prosedur dan substansi yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan IUP PT. Chatra Dharmayasa sebagaimana dimaksud Surat Penggugat No.029/MESDM/PEND-MODI/DIR-CD/IX/2022, ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sudah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Liaputri Perdana tanggal 25 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Maderumpu, S.H., M.H., dan Ridwan Akhir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 66 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sumaja, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

ttd.

Ridwan Akhir, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MEJELIS

ttd.

Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Sumaja, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp 47.000,00
4. Lain-Lain	Rp 142.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. Leges Putusan	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 374.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor 319/G/TF/2023/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)